



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muslem Bin Sulaiman, NIK 1111042308710001, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Jeumpa, 23 Agustus 1971, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Makhdom Ratna Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen no HP 082388219487, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;

Jumiati Binti A Jalil, NIK 1111045510750001, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Jeumpa, 15 Oktober 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Makhdom Ratna Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak

Pemohon serta kedua orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir tanggal 13 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **Nurul Husna Binti Muslem**
NIK : 1111045608060001
Tempat/tgl. Lahir : Bireuen, 16 Agustus 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : ex. Pelajar
Alamat : Dusun Makhdom Ratna Gampong Kuala Jeumpa
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Syarwadi Bin Usman**
NIK : 1111091011220002
Tempat/tgl. Lahir : Bireuen, 18 Desember 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Keude Gampong Krueng Simpo Kecamatan
Juli Kabupaten Bireuen.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan/ dilaksanakan.

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan percintaan yang cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pada Agustus 2023 calon suami telah meminang anak pemohon.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan/ wanita yakni 19 tahun, dan yang bersangkutan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dengan nomor : B-623/Kua.01.12.04/PW.01/12/2023 tertanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa penghasilan calon suaminya setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa penghasilan calon istri setiap bulannya kurang lebih Rp. 0,- (nol).
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ dan atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus pejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Bireuen untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin dispensasi kepada Para Pemohon yang bernama (**Muslem Bin Sulaiman**) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nurul Husna Binti Muslem** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Syarwadi Bin Usman**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Pemohon I (ayah kandung Nurul Husna), Pemohon II (ibu kandung Nurul Husna), Anak Pemohon, Calon Suami dan Ibu Kandung Calon Suami hadir ke persidangan sedangkan ayah kandung calon suami telah meninggal dunia;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Ibu Kandung Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, budaya, ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya akan tetapi di tolak KUA karena masih di bawah umur.
- Bahwa anak para Pemohon menikah dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon setuju anak dan calon anak menikah;
- Bahwa calon anak telah mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi para Pemohon tidak tahu penghasilannya berapa namun para Pemohon yakin calon anak mampu memberi nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa para Pemohon siap membimbing anak dan calon anak jika diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang bernama Nurul Husna Binti Muslem, lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan, Jeumpa Kabupaten Bireuen yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Anak Pemohon sudah dilamar oleh Syarwadi Bin Usman dan Anak Pemohon serta Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah akan tetapi ditolak KUA karena dibawah umur dan anak menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;
- Bahwa walaupun di bawah umur anak sudah mengerti kewajiban suami istri serta mampu bertanggung jawab atas kewajibannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Syarwadi Bin Usman, lahir pada tanggal 18 Desember 2000 (umur 23

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dan atas pertanyaan Hakim Calon Suami Anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah membina hubungan dengan Anak Pemohon yang bernama Hijra Wilda binti Ibrahim selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Nurul Husna Binti Muslem dan Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami menikahi anak tidak atas dasar paksaan akan tetapi atas keinginan sendiri;
- Bahwa orang tua dari calon suami setuju calon anak dan anak untuk menikah;

Bahwa Pemohon menghadirkan ibu Kandung Calon Suami anak Pemohon yang bernama Yusrawati binti M.Yunus, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Gampong Berawang Dewa, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah dan atas pertanyaan Hakim Ayah dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kami telah melamar Anak Kandung Pemohon dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Anak kami telah siap untuk menikah dengan Anak Kandung Pemohon dan bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa kami ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Anak Kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kami dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111042308710001 tanggal 09-05-2012 atas nama Muslem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045510750001 tanggal 30-11-2012 atas nama Jumiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1111042605080002 tanggal 10-05-2022 atas nama Muslem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Muslem dan Jumiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 004/RSU-BMC/III/2022 atas nama Usman Naseb, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bireuen Medical Center. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-20012014-0008 tanggal 20 Januari 2014 atas nama Nurul Husna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 25 Juni 2018 atas nama Nurul Husna, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Jeumpa Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 1111091812000001 tanggal 27-11-2023 atas nama Syarwadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045608060001 tanggal 31-10-2023 atas nama Nurul Husna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 972/SKD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Nurul Husna, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan tanggal 12 Desember 2023 atas nama Nurul Husna yang dikeluarkan oleh dr. Rahmi, SpOG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan tanggal 12 Desember 2023 atas nama Nurul Husna yang dikeluarkan oleh dr. Rizal, Sp. KJ. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.12);
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-623/Kua.01.12.04/PW.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.13);

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ajajil Lateh bin Lateh**, Tempat Tanggal Lahir Kuala Jeumpa, 04 Juli 1945, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Toko Matsyam, Gampong Kuala Jeumpa, kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Saksi di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Nurul Husna Binti Muslem yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menjalin hubungan percintaan yang cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pada Agustus 2023 calon suami telah meminang anak pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan, sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya suatu pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dan atas sukarela keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk syarat menikah yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa;

2. **Arifullah Hasan bin Hasan**, Tempat Tanggal Lahir Kuala Jeumpa, 12-Mei-1945, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jeumpa, Gampong Kuala Jeumpa, kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Saksi di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Nurul Husna Binti Muslem yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menjalin hubungan percintaan yang cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pada Agustus 2023 calon suami telah meminang anak pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan, sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya suatu pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dan atas sukarela keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk syarat menikah yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak Pemohon yang akan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak yang bernama Nurul Husna Binti Muslem yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, budaya, ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Kandung Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas dari Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa keluarga Pemohon di mana Nurul Husna Binti Muslem merupakan Anak dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat

(1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Usman Naseb (ayah kandung calon suami) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurul Husna di Bireuen tanggal 16 Agustus 2006 merupakan anak keempat dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurul Husna lulus dari SD

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Jeumpa Kabupaten Bireuen pada Tahun Pelajaran 2017/2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Biodata Penduduk) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas dari calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan 12 (Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hijra Wilda dalam keadaan sehat, tidak mengalami gangguan jiwa berat maupun gangguan kepribadian dan organ reproduksi dalam keadaan normal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa namun ditolak karena Anak Pemohon belum mencapai

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Kandung Calon Suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Nurul Husna Binti Muslem yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon Suami Anak Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon sudah menjalin hubungan percintaan yang cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pada Agustus 2023 calon suami telah meminang anak pemohon;
3. Bahwa Anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan jejaka;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan, sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya suatu pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dan atas sukarela keduanya;
6. Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk syarat menikah yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang isinya agar memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Mukhsin bin Al Bukhari Hasan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon Suami Anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material, calon Suami Anak Pemohon telah dianggap mampu karena bekerja sebagai Petani dengan penghasilan paling rendah sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Hijra Wilda binti Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mukhsin bin Al Bukhari Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon (**Muslem Bin Sulaiman**) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nurul Husna Binti Muslem** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Syarwadi Bin Usman**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 (+) |
| Jumlah | : Rp | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)